

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Lanskap Pengolahan Sampah di Bali

Pada akhir Juli 2025, setelah 41 tahun beroperasi, Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sarbagita Denpasar akan ditutup pada akhir tahun ini. Gubernur Bali I Wayan Koster, melalui surat nomor B.24.600.4/3664/PSLB3PPKLH/DKLH bertarikh 23 Juli 2025, mengumumkan tahapan pembatasan hingga penghentian operasionalnya. Mula-mula per 1 Agustus 2025, TPA dilarang menerima sampah organik. Berikutnya, “Penutupan permanen TPA Regional Sarbagita Suwung dengan operasional *open dumping* akan dilaksanakan pada akhir bulan Desember 2025,” kata Koster dikutip dari berita Detik.com berjudul “TPA Suwung Tutup Permanen Akhir 2025” yang tayang 31 Juli 2025. Praktis TPA hanya akan menerima sampah anorganik dan residu.

Open dumping adalah metode pembuangan sampah dengan cara sederhana. Sampah sekadar dihamparkan di satu lokasi, dibiarkan terbuka, dan tak melewati proses pengolahan. Akibatnya, cara penanganan sampah seperti ini berpotensi mencemari lingkungan dan menyebarkan penyakit. TPA Sarbagita pertama kali beroperasi pada 1984. Sesuai namanya, tempat itu melayani empat daerah di Bali. Sarbagita singkatan dari Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan. Hingga 2025, hanya Denpasar dan Badung yang masih membuang sampah di sana. Tabanan dan Gianyar telah berhenti sejak beberapa tahun sebelumnya.

Menurut catatan Bali Post, dalam berita berjudul “Overload, TPA Suwung Segera Ditutup” pada 27 Mei 2025, konsep awal pengolahan sampah TPA Sarbagita adalah *sanitary landfill*. Ini sistem pengolahan sampah modern yang dirancang khusus, kemudian dipadatkan, dan ditutup dengan lapisan tanah untuk mencegah pencemaran lingkungan. Tak ayal, *open dumping* telah mendorong gunungan sampah terus meluas.

Semula TPA di bawah kuasa Pemerintah Provinsi Bali itu berdiri di atas lahan Tahura (Taman Hutan Rakyat) Ngurah Rai seluas 10 hektare atas izin Menteri Kehutanan. Tapi kini meluas hingga 32,4 hektar tak terkendali.

Karut marut pengelolaan TPA Sarbagita memang berita buruk, tapi tak mengagetkan. Berbagai inovasi dan peningkatan infrastruktur sudah berkali-kali dilakukan. Misalnya, revitalisasi oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada 2019. “TPA Regional Sarbagita rata-rata saat ini daya tampungnya sudah hampir penuh. Revitalisasi sebagai peningkatan kapasitas tampung dan perbaikan infrastruktur pengolahan sampah agar kualitas lingkungan menjadi lebih baik,” ujar Basuki Hadimuljono, Menteri PUPR saat itu.

Gagasan revitalisasi yang diberitakan Majalahintrust.com dengan judul “Kementerian PUPR Revitalisasi TPA Regional Sarbagita Suwung Untuk Tingkatkan Pelayanan” pada 21 Agustus 2025, itu terdiri dari pembangunan 2 *cell* baru *sanitary landfill* seluas 5 hektare dan pembangunan PLTSa (Pembangkit Listrik Tenaga Sampah) berkapasitas 15-20 Megawatt. Namun, cara itu tak ampuh menyelesaikan masalah. Dengan kiriman sekitar seribu ton sampah per hari, TPA Sarbagita kini harus takluk. Tutup.

1.2 Pantai Jerman : Pesona Pariwisata dan Dilema Pengolahan Sampah

Saat ini, pengolahan sampah telah menjadi masalah utama yang dihadapi daerah di seluruh Indonesia. Tak terkecuali Badung. Dengan pertumbuhan penduduk dan perkembangan kota yang masif, daerah tujuan utama wisata di Bali itu bahkan tak punya TPA sendiri. Alih-alih merancang sistem pengolahan sampah mandiri lengkap dengan infrastruktur penunjang, Badung mengandalkan TPA Sarbagita untuk urusan sampahnya.

Karena itu penting bagi Badung untuk mengelola sampahnya secara konprehensif

dan terintegrasi dengan inovasi yang memadai, baik dari sisi sosial, ekonomi, dan teknis -dari hulu sampai hilir- agar memberi manfaat ekonomi dan lingkungan. Timbulan sampah yang tak terkelola dengan baik dan berkelanjutan berdampak pada kesehatan lingkungan dan makhluk hidup lain. Optimalisasi pengelolaan sampah tak hanya butuh regulasi dan tata laksana, tapi juga infrastruktur berupa sarana dan prasarana yang sesuai kebutuhan masyarakat. Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Badung menggenjot potensi wisata untuk mengembalikan pertumbuhan ekonomi pascapandemi Covid-19. Tempat-tempat wisata yang sudah ada terus berbenah, objek-objek baru dibuka sejak 2022. Salah satunya adalah Pantai Jerman di Banjar Segara Desa Adat Kuta Kecamatan Kuta Kabupaten Badung. Terletak di selatan Pantai Kuta, pantai itu terletak persis di utara Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai.

Pengajar di Universitas Pendidikan Nasional (Undiknas) Denpasar I Gusti Ngurah Widya Hadi Saputra mengatakan Pantai Jerman menyuguhkan pesona alam pantai berpasir putih dan pemandangan matahari terbenam. Pantai ini ideal untuk anak-anak dan juga dewasa, sehingga cocok dikembangkan menjadi tujuan wisata. Pendapat itu disampaikan Gung Hadi, begitu ia disapa, dalam sosialisasi hasil riset pemetaan potensi objek dan kawasan wisata ramah keluarga di Pantai Jerman, Kuta di Social Lab. Smart Solution Hall kampusnya pada 6 Desember 2022.

Pendapat itu diperkuat reportase Detik.com. Dalam laporan berjudul “Menenal Pantai Jerman, Pantai Dekat Bandara Ngurah Rai di Bali” pada 24 April 2024, mereka menggambarkan pantai itu dilengkapi dengan berbagai warung dan restoran, sehingga wisatawan bisa menikmati makanan dan minuman sambil berjemur. Di sekitar pantai, pelancong juga bisa melihat langsung aktivitas nelayan dan mendapati perahu-perahu tradisional. Nelayan di sana didominasi warga lokal. Di ujung pantai terdapat Patung Dewa Baruna, yakni Dewa Air dan penguasa lautan dalam kepercayaan umat Hindu. Patung ikonik itu cocok dijadikan spot foto yang *instagramable*.

Selain itu, dengan lokasi pantai tak jauh dari bandara, pengunjung bisa melihat pesawat lepas landas dan mendarat. Pemandangan ini khas yang tak mungkin ditemui pada pantai lain di Bali. Konon, nama Pantai Jerman berpangkal saat pembangunan bandara. Dulu di sekitaran pantai itu menjadi lokasi favorit hunian orang-orang Jerman pekerja proyek bandara. Meski menyimpan potensi unggulan wisata, Gung Hadi melanjutkan, Pantai Jerman punya masalah. Belum bebas sampah. Sehingga pengelola, juga pemerintah lokal daerah, meningkatkan sarana dan prasarana penunjang agar julukan pantai wisata yang ramah keluarga bukan klaim semata.

Amalia Ashuri dari Pusat Litbang Perumahan dan Permukiman Badan Litbang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengingatkan pentingnya pengelolaan sampah pada pantai-pantai tujuan wisata. Pernyataan itu didasarkan dari penelitiannya tentang timbulan dan komposisi sampah di Pantai Pangandaran, Jawa Barat. “Peningkatan jumlah wisatawan di Pantai Pangandaran belum disertai dengan pengelolaan persampahan yang baik menyebabkan penumpukan sampah pada saat musim puncak liburan sehingga terjadi penurunan estetika, ketidaknyamanan pengunjung, serta pencemaran lingkungan. Untuk itu perlu dikembangkan suatu sistem pengelolaan sampah untuk sampah wisata dan bawaan laut yang dihasilkan di Pantai Pangandaran.” Demikian Ashuri menulis laporan bersama rekan sejawatnya (Tuti Kustriasih) dan terbit di Jurnal Permukiman Volume 15 Nomor 1 pada Mei 2020.

Pengelolaan Pantai Jerman saat ini dilakukan kelompok swadaya masyarakat. Mereka belum punya manajemen yang fokus terhadap pengelolaan sampah pantai. Untuk itu, mereka mengandalkan dukungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Badung. Padahal kemampuan dan kapasitas DLHK dalam proses pembersihan sampah di pantai terbatas. Beruntung, Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Desa Adat Seminyak Kecamatan Kuta -yang telah menerapkan prinsip 3R (*reduce, reuse, recycle*)- berkenan memberikan pendampingan pada pengelola. Sehingga persoalan sampah di Pantai Jerman sedikit terbantu

penanganannya.

Namun demikian masalah itu harus segera dicarikan solusi secara permanen. “Sampah menjadi tanggung jawab bersama sehingga harus ada kolaborasi antar-*stakeholder*, itu rumusnya,” kata Ujang Solihin Sidik dalam lokakarya tentang pengelolaan sampah domestik di University Club Universitas Gadjah Mada Yogyakarta pada 23 April 2019. Saat itu, Ujang adalah Kepala Sub Direktorat Barang dan Kemasan Direktorat Pengelolaan Sampah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Menurut dia, para pemangku keputusan yang wajib terlibat bersama dalam pengelolaan sampah adalah pemerintah pusat hingga daerah, pihak swasta, dan masyarakat. Ia memberi contoh kolaborasi antarkementerian. Dulu persoalan sampah hanya diurus KLHK dan Kementerian PUPR. Tapi kini semua kementerian dibebankan tanggung jawab yang sama. “Semua kementerian terlibat, misalnya saja Kementerian Keuangan yang *gak* ada rumusnya *ngurus* sampah, tapi sekarang terlibat. Contohnya dengan mengeluarkan cukai kantong plastik dan mengeluarkan dana insentif bagi daerah yang berhasil mengurangi sampah,” jelasnya.

Contoh lain adalah Kementerian Dalam Negeri. Melalui Peraturan Menteri Nomor 15 Tahun 2024 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025, pemerintah daerah diamanatkan menjaga kualitas lingkungan melalui pengelolaan sampah. Mereka juga diwajibkan mengalokasikan anggaran berbasis lingkungan untuk membiayai kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup.

1.3 Langkah Awal Sebuah Perjalanan

17 September 2023 pagi. Hari itu di Pantai Jerman. Peringatan *World Cleanup Day* (WCD) jatuh lebih cepat dari semestinya, 20 September. Matahari mulai bersinar terik ketika puluhan orang meriung di Pantai Jerman. Sebagai bentuk kontribusi sosial dan lingkungan, para pemangku kepentingan, bergabung bersama para pedagang, anggota pengelola pantai, dan 54 sivitas akademika Undiknas Denpasar. Berbekal perlengkapan seperlunya, para relawan bersih-bersih menyisir garis pantai sepanjang 1 kilometer. Memungut ceceran sampah dan mengumpulkannya dalam kantung plastik.

Peringatan itu terselenggara dari kolaborasi antarpihak; Coca-Cola Europacific Partners Indonesia (CCEP Indonesia), Pusat Studi Undinas Denpasar, pengelola kawasan Pantai Jerman, dan perangkat Banjar Segara Desa Adat Kuta. Kegiatan utamanya bersih-bersih pantai, sosialisasi pengolahan sampah, dan penyerahan donasi bak sampah. Kehadiran CCEP Indonesia di Pantai Jerman bermula sejak 2022. Kala itu CCEP Indonesia menjalankan program pendampingan bagi puluhan pengelola warung dan pedagang. Dalam program tersebut, para pelaku usaha di Pantai Jerman diajarkan menyusun strategi pemasaran, mengelola keuangan secara efektif, hingga membantu koneksi antar-*stakeholder*.

Selain pendampingan kewirusahaan, sebagai perusahaan yang menghasilkan minuman di dalam kemasan botol plastik, CCEP Indonesia sendiri menjadikan pengelolaan lingkungan sebagai salah satu pilar dalam mengimplementasikan program CSR. CCEP Indonesia menyadari bahwa sebagai perusahaan multinasional yang berinvestasi di Indonesia, mereka harus berpartisipasi dalam peningkatan ekonomi masyarakat dan pengelolaan lingkungan agar area dimana mereka berinvestasi bisa ikut bertumbuh dan saling memberikan dampak yang positif sesuai dengan pilar keberlanjutan yang menjadi nilai perusahaan.

Penulis pun melihat Pantai Jerman adalah tempat ideal untuk menjalankan program pemberdayaan berbasis komunitas yang berkelanjutan. Meski menyimpan potensi wisata unggulan, kawasan itu nyaris belum terkelola. Baik oleh pemerintah maupun masyarakat secara mandiri. Bahkan tak ada satu pun pihak swasta, melalui program CSR, melirik upaya pengembangan di sana. Program pemberdayaan UKM (Usaha Kecil dan Mikro) akhirnya membawa CCEP Indonesia lebih dalam dengan kehidupan masyarakat Pantai Jerman. Banyak hal lain yang mesti dibenahi, satu di antaranya yang menurutku utama, adalah pengelolaan sampah.

Bayangkan saja, untuk pantai sepanjang satu kilometer, hanya tersedia 16 bak sampah. Penempatannya pun tak merata. Terbatas di sekitar pintu masuk kawasan. Masalah pengangkutan beda lagi. Ada satu unit truk berkapasitas 6 meter kubik. Tapi kondisinya kurang laik. Sehingga pengangkutan sampah dari pantai ini kerap baru bisa dilakukan lima hari sekali. Sebenarnya di sana masih ada satu unit mobil pengangkut lain. Pikap berkapasitas 3 meter kubik. Tapi penggunaannya terbatas. Sesekali saja kalau ada event tertentu, semisal upacara adat.

Di sisi lain, masyarakat Bali sangat menghargai keseimbangan dan kelestarian alam. Mereka mengenal “Tri Hita Karana”, konsep kosmologi yang menjadi falsafah hidup yang tangguh bagi nilai-nilai kehidupan masyarakat untuk diterapkan dalam perilaku dan hubungan sosial. Konsep ini menekankan keseimbangan hubungan antara manusia dengan dunia; yang meliputi hubungan dengan sesama manusia, dengan alam, dan dengan Tuhan. Ketiga hubungan itu dipercaya saling berkaitan antara satu dan yang lain. Karenanya, upaya perubahan perilaku untuk menjaga kebersihan dan mengelola sampah di Pantai Jerman bukan perkara yang musykil terjadi. Tri Hita Karana adalah nilai yang menjadi inspirasi dalam mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat, dan tentu saja pengolahan sampah.

Riya Irawati, seorang peneliti asal Politeknik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi-

Lembaga Administrasi Negara (STIA-LAN) Jakarta, mengatakan orang Bali memiliki modal besar untuk didorong dapat mengelola sampah berbasis sumber karena Tri Hita Karana telah menjadi jati diri masyarakat. Pendapat itu ia sampaikan melalui tulisan berjudul “Pengelolaan Sampah dengan Kearifan Lokal Tri Hita Karana” setelah melakukan studi kasus di Desa Kesiman Kertalangu. Laporan yang ia tulis bersama Imamujahid I Al Amin dan Asropi, rekan sejawatnya, terbit di *Journal of Social Work and Empowerment* Volume 3 Nomor 2 pada Februari 2024.

Menurut mereka, ada tiga nilai penunjang keberhasilan pengolahan sampah yang bersumber dari ajaran Tri Hita Karana. Pertama, Parahyangan. Ini nilai keselarasan antara manusia dan Tuhan. Maka menjaga kelestarian alam (red. mengolah sampah) berarti menghormati ciptaan-Nya. Berikutnya, Palemahan. Ini perwujudan harmonisasi hubungan antara manusia dan lingkungan. Jika Anda menjaga alam, dalam konteks ini yakni mengelola sampah, alam pun akan menjaga kita. Adapun nilai terakhir adalah Pawongan, yang berarti membina hubungan sesama manusia. Konsep ini diterjemahkan sebagai kewajiban mengolah sampah bermakna upaya untuk tidak mengganggu manusia lain.

Orang Bali juga percaya pada Karma. Karma, disebut Karma Phala, berasal dari Bahasa Sansekerta yang terdiri dari dua suku kata, yaitu Karma dan Phala. Karma bermakna perbuatan, Phala artinya buah. Sehingga Karma Phala adalah buah dari perbuatan seseorang. Singkat kata, siapa berbuat buruk, dia menuai buruk. Sebaliknya jika Anda berbuat baik, Anda pun memanen buah baik. Demikian pula kalau kita menjaga alam, tak mengotori lingkungan, dan tak membuang sampah di sungai, kita akan menuai kelestarian alam. “Nilai-nilai ini sudah diajarkan sejak dini dan tetap terpelihara dalam lingkungan masyarakat Bali yang masih menjunjung kebudayaan dan adat istiadat,” tulis mereka.

Jika nilai-nilai menjaga kelestarian alam telah melekat dalam tatanan sosial, tunggu

apalagi. Penerapan pengolahan sampah berbasis sumber di Pantai Jerman semestinya segera bisa dilakukan. Terlebih pemerintah daerah telah menetapkan sejumlah regulasi pendukung. Di antaranya Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2019 tentang pengolahan sampah berbasis sumber. Beberapa kajian atas penerapan regulasi memang pernah dilakukan oleh sejumlah peneliti. Ada yang sukses terimplementasikan, semisal di Desa Adat Bindu Kecamatan Abiansemal, Badung. “(Aturan itu) telah berjalan dengan baik karena mampu mengurangi beban sampah yang diangkut ke TPA dengan pengelolaan sampah yang dilakukan secara tuntas dan menciptakan kebersihan lingkungan,” kata I Gusti Ayu Dwira Angganita, pengajar Program Studi Magister Administrasi Publik Fakultas Pascasarjana Universitas Warmadewa Denpasar.

Pendapat itu ia tulis dalam evaluasi kebijakan pengelolaan sampah berbasis sumber yang terbit di *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik* Volume 10 Nomor 1 2025. Namun di Desa Penatih Dangin Puri, Denpasar regulasi itu kurang terimplementasikan. Kesimpulan itu didasarkan pada penelitian bertema serupa yang dilakukan oleh tiga orang pengajar Universitas Ngurah Rai Denpasar; Yudistira Adnyana, Sri Sulandari, dan IW Astawa. Tulisan mereka dipublikasikan di *Ekuitas: Jurnal Pendidikan Ekonomi* Volume 11 Nomor 1 Tahun 2023.

Meski hasil implementasi yang didapat berbeda, para peneliti nyaris sepakat bahwa penerapan regulasi itu harus ditunjang dengan kolaborasi antarpihak dan komunikasi yang baik. Di Desa Adat Bindu kendala yang ditemui adalah timbulan sampah yang terus meningkat hingga sebesar 175 kilogram per hari. Sedangkan di Desa Penatih Dangin Puri ditemui kurangnya sosialisasi, tidak ada proses pendampingan, serta minimnya sumber daya sarana dan prasarana. Dan CCEP Indonesia, sebagai warga usaha di provinsi Bali, khususnya Kabupaten Badung, sudah selayaknya berpartisipasi dalam program pemberdayaan masyarakat khususnya dalam pengelolaan sampah sebagai bagian dari pilar lingkungan yang merupakan nilai keberlanjutan yang dimiliki

oleh perusahaan.

Pada akhirnya, peristiwa berinteraksi dengan masyarakat -khususnya di Pantai Jerman dan sekitarnya-, serta setelah berdiskusi dengan rekan seprofesi di tempat kerja maupun para pemangku kepentingan, penulis merumuskan program pengolahan sampah di Pantai Jerman. Di sisi lain, telaah dan kajian para peneliti terdahulu yang dipelajari sepanjang menempuh pendidikan S2 di Universitas Diponegoro Semarang, kiranya mempertebal tekad menjalankan program untuk mewujudkan hadirnya Pantai Jerman di Kecamatan Kuta yang bebas sampah.

Di sisi lain, pengalaman itu menjelma jadi energi tersendiri bagi tesisku. Seperti kerangka penelitian pada umumnya, maka penelitian ini berangkat dari pertanyaan:

1. Bagaimana jenis dan karakteristik sampah yang menjadi timbulan di Pantai Jerman?
2. Bagaimana kondisi regulasi dalam pengelolaan sampah di Pantai Jerman?
3. Bagaimana keterlibatan pengelola pantai dan masyarakat dalam pengelolaan sampah di Pantai Jerman?
4. Fasilitas apa yang sesuai untuk mendukung pengelolaan sampah di kawasan Pantai Jerman?
5. Bagaimana strategi yang dapat diterapkan untuk pengelolaan sampah di kawasan Pantai Jerman?

Pertanyaan di atas akan menjadi landasan untuk mengidentifikasi timbulan sampah, ketersediaan regulasi pendukung, serta keterlibatan para pemangku kepentingan untuk menerapkan strategi yang tepat dalam pengelolaan sampah secara terpadu di Pantai Jerman. Secara umum objektif dari penelitian ini dapat menghasilkan analisis komprehensif tentang karakteristik dan jenis timbulan sampah, tingkat partisipasi dan kesadaran masyarakat, serta efektivitas regulasi dalam pengelolaan sampah di sana. Dari telaah teoritik dan praktik lapangan, kita juga bisa mengidentifikasi hambatan dan

tantangan untuk merumuskan strategi dan rekomendasi yang tepat.

Secara teoritis, hasil penelitian ini setidaknya memperkaya literatur tentang perencanaan dalam pengelolaan sampah berbasis masyarakat yang partisipatif dan berkelanjutan. Sekaligus menjadi referensi metodologi bagi penelitian sejenis, khususnya dalam penggunaan pendekatan analisis kebijakan dan metode pengelolaan sampah. Aku pun berharap timbul manfaat praktis untuk pemerintah baik di level pusat maupun daerah -utamanya Badung-, akademisi dan peneliti, serta masyarakat dan komunitas lingkungan. Bagi pemerintah, penelitian ini setidaknya memberikan wawasan, rekomendasi, dan panduan. Atau lebih luas lagi, acuan penerapan pengelolaan sampah berbasis masyarakat sekaligus menyajikan gambaran tentang tantangan dan peluangnya.

Adapun bagi dunia akademik, laporan penelitian adalah sumber pengetahuan yang menambah referensi untuk membuka diskursus kritis. Terakhir, khazanah keilmuan adalah pintu masuk pemahaman yang lebih baik bagi masyarakat dan komunitas lingkungan. Jika literasi publik baik, kesadaran pun meningkat. Dan tentu saja angka partisipasi terdongkrak naik.

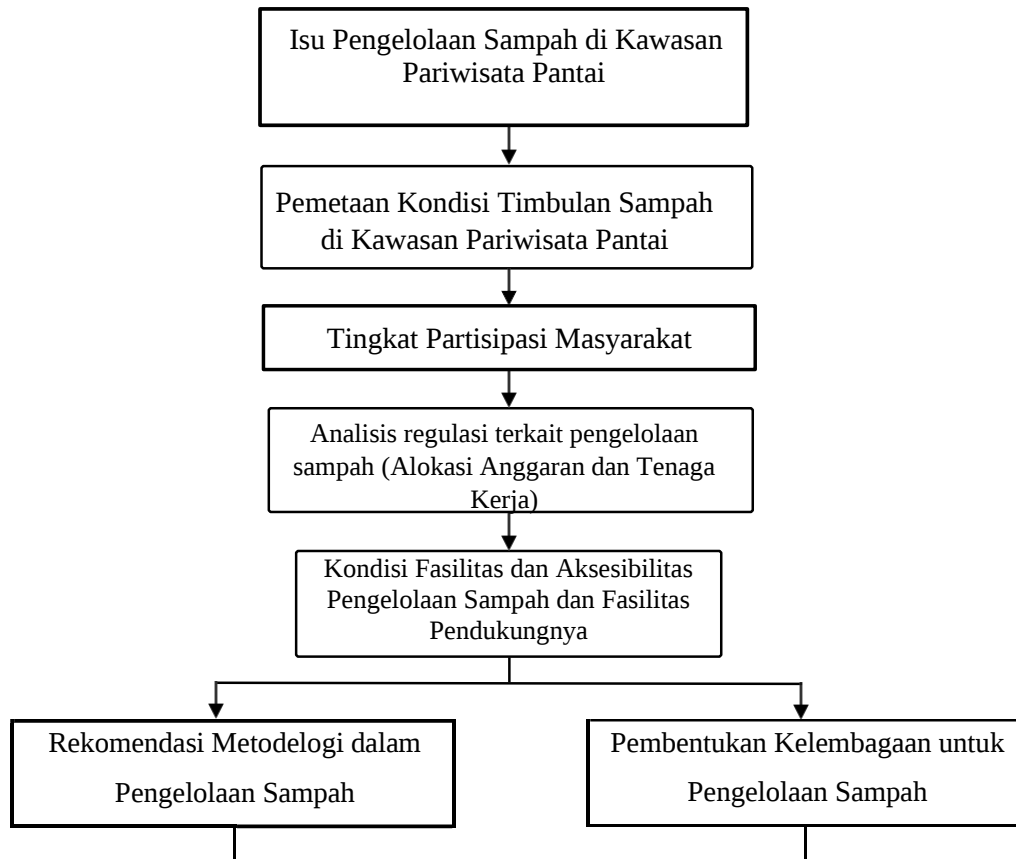
1.4 Orisinalitas Penelitian

Tabel 1.1
Peneliti Terdahulu

No	Penulis	Judul	Jurnal / Prosiding	Tujuan	Metode	Hasil
1	Yudistira Adnyana, Sri Sulandari, IW. Astawa	Analisis Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber	Ekuitas: Jurnal Pendidikan Ekonomi Volume 11, Number 1, Tahun 2023, pp. 57-64	1.Menganalisis implementasi kebijakan pengelolaan sampah berbasis sumber di Desa Penatih Dangin Puri 2.Menganalisis kendala-kendala dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah berbasis sumber di Desa Penatih Dangin Puri	Peneltian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik observasi, dokumentasi dan wawancara mendalam (indepth interview; purposive sampling).	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah desa telah mengimplementasikan kebijakan pengelolaan sampah berbasis sumber. Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 tahun 2019 sudah terimplementasi di Desa Penatih Dangin Puri namun belum optimal. Kendala dalam implementasi Peraturan Gubernur Bali nomor 47 tahun 2019 diantaranya: komunikasi, sumberdaya dan struktur birokrasi.

2	I Gusti Ayu Dwira Angganita	Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber di Desa Adat Bindu, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung	Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik; Volume 10, Nomor 1, 2025, Page: 87-95	Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi kebijakan pengelolaan sampah berbasis sumber pada Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, dan Recycle (3R) di Desa Adat Bindu, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung.	Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan dipilih secara purposive sampling, berjumlah delapan orang.	Temuan menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan sampah berbasis sumber telah berjalan efektif, terbukti dengan sistem pengolahan sampah yang komprehensif, tidak ada sampah sisa yang dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA), dan terciptanya lingkungan yang bersih. Namun, aspek efisiensi dan responsivitas masih belum optimal. Implementasi kebijakan ini telah memberikan dampak positif bagi masyarakat, terutama dalam meningkatkan kebersihan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.
3	Riya Irawati, Imamujahid, I. Al Amin, Asropi	Pengelolaan Sampah dengan Kearifan Lokal “Tri Hita Karana” Studi Kasus: Desa Kesiman Kertalangu, Bali	Journal of Social Work and Empowerment; Volume 3 Number 2, 2024	Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan mengenai pengelolaan sampah berbasis sumber di Bali dan pengaruh nilai budaya Trihita Karana dalam mendorong keberhasilan pengelolaan sampah berbasis sumber.	Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan dengan observasi lapangan dan wawancara mendalam (purposive sampling) serta studi literatur	Penelitian ini kemudian menangkap esensi fungsi Tri Hita Karana sebagai kerangka regulasi dalam pengelolaan sampah berbasis sumber di Desa Kesiman Kertalangu guna meningkatkan partisipasi masyarakat untuk mengelola sampah rumah tangganya.

1.5 Kerangka Pikir



Gambar 1.1.
Kerangka Pikir

Isu pengelolaan sampah di kawasan pariwisata pantai dapat tersolusikan melalui pemetaan kondisi timbulan sampah dan identifikasi tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah. Dari kedua pemetaan tersebut, maka dapat dinarasikan menjadi analisa regulasi pengelolaan sampah yang terejawantahkan dengan kondisi dan aksesibilitas pengelolaan sampah yang menghasilkan rekomendasi metodologi pengelolaan sampah serta pembentukan kelembagaan untuk pengelolaan sampah yang sesuai dengan kondisi dan budaya masyarakat setempat.